



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari :

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;

- c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat
- KETIGA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bertugas sebagai berikut;
- a. Menyusun rencan dan agenda kerja;
 - b. Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satker;
 - c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satker;
 - d. Melaksanakan pembangunan ZI sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara menuai maupun secara elektronik;
 - f. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan satker.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 30 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT



ADNAN NOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

A. Susunan Tim Kerja

No	Jabatan>Nama	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Kantor Wilayah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Ketua Tim Kerja Ortala dan KUB	Sekretaris
4.	Sudarman Rakib, SE	PIC Aplikasi PMPZI

B. Sekretariat

1. Pokja Manajemen Perubahan

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	Petrus Tandilodang, SS.	Koordinator Pokja	Penanggungjawab Pokja Manajemen Perubahan
2.	H. Adhar, S.Ag, M.Si.	Ketua	Mengkoordinir Pokja Manajemen Perubahan
3.	M. Asrar Darwis, S.E.	Sekretaris	Tim Kerja Zona Integritas
4.	Syamsumarlin, S.Pd.I.	Anggota	Rencana Kerja Pembangunan ZI
5.	Muh. Nafsir, S.Pd.I.	Anggota	Rencana Kerja Pembangunan ZI
6.	Yusman, S.Pd.I.	Anggota	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
7.	Wahyuddin Arsyad, S.H.	Anggota	Evaluasi Zona Integritas
8.	H. Syakur, S.HI	Anggota	Evaluasi Zona Integritas
9.	Abdunnafi H, S.Kom.	Anggota	Administrasi Agen Perubahan
10.	Hj. Wahidah, S.Ag.	Anggota	Administrasi Agen Perubahan

2. Pokja Penataan Tata Laksana

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	TS. Haryanto, S.Ag.	Koordinator Pokja	Penanggungjawab Pokja Penataan Tatalaksana
2.	H. Muhammad Hamsul, S.Ag., M.Si.	Ketua	Mengkoordinir Pokja Penataan Tatalaksana
3.	Sitti Hajrah, S.E. M.M.	Sekretaris	SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis
4.	H. Faisal Kasim, S.Kom.	Anggota	SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis
5.	Nur Adliah Naro, S.Kep.	Anggota	SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis
6.	Abd. Haliq	Anggota	SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis
7.	Aslan, S.Pd.I	Anggota	SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis
8.	Muh. Mahdi, S.Kom.	Anggota	SPBE
9.	Dedi Purwanto, S.Kom.	Anggota	SPBE
10.	Muhammad Nurnuaim Ahmad, S.Kom.	Anggota	Keterbukaan Informasi Publik
11.	Achmad Ridha, S.Kom.	Anggota	Keterbukaan Informasi Publik

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. H. Syamsul, S.Ag., M.Pd.	Koordinator Pokja	Penanggungjawab Pokja Sistem Manajemen SDM
2.	Salahuddin, S.Kom.	Ketua	Mengkoordinir Pokja Manajemen SDM
3.	Subhan, S.Sos.	Sekretaris	Perencanaan Kebutuhan Pegawai
4.	Rezki Amalia Kaharuddin, S.Sos.	Anggota	Perencanaan Kebutuhan Pegawai
5.	Suhartini, S.IP.	Anggota	Pola Mutasi ASN
6.	Hastomo, S.HI.	Anggota	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
7.	Rahyuli Tandiontong, S.E.	Anggota	Penetapan Kinerja Individu
8.	Nurfadilawati, A.Md.Kom.	Anggota	Sistem Informasi Kepegawaian
9.	Setya Wahyudi	Anggota	Sistem Informasi Kepegawaian
10.	Asriyana Nuhayanan, S.Pd.	Anggota	Penegakan disiplin/kode etik/perilaku pegawai

4. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	Ayub, S.PAK., M.Pd.K.	Koordinator Pokja	Penanggungjawab Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	H. Haerul, S.HI.		
3.	H. Jamil, SE.Ak.	Ketua	Mengkoordinir Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4.	Mahmud, SS.	Sekretaris	Pimpinan terlibat langsung perencanaan
5.	Arisal, S.Si.	Anggota	Pimpinan terlibat langsung perencanaan
6.	Ahyani, S.Kom.	Anggota	Pimpinan terlibat langsung perencanaan
7.	Asmawati, S.E.	Anggota	Pengelolaan akuntabilitas Kinerja
8.	Haidar, S.Kom.	Anggota	Pengelolaan akuntabilitas Kinerja
9.	Tintin Murtinawati, S.E., MM.	Anggota	Pengelolaan akuntabilitas Kinerja
10.	Rizal, S.E.	Anggota	Pengelolaan akuntabilitas Kinerja
11.	Jamaluddin, S.Kom	Anggota	Pengelolaan akuntabilitas Kinerja

5. Pokja Penguatan Pengawasan

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. H.Misbahuddin,S.Ag., M.Ag.	Koordinator Pokja	Penanggungjawab Pokja Penguatan Pengawasan
2.	Hj. Fatmah, SE., MM.	Ketua	Mengkoordinir Penguatan Pokja Pengawasan
3.	H.M. Sahlan, S.Ag., M.AP.	Sekretaris	Penerapan Gratifikasi
4.	Abdul Halil, S.H.	Anggota	Wistle Blowing System
5.	Marlin Rahman, S.H.	Anggota	Penerapan SPIP
6.	Kasmawati	Anggota	Pengaduan Masyarakat
7.	Seyti Karundeng, S.E.	Anggota	Penanganan Beneturan Kepentingan
8.	Erni Susanti, S.Pd.I	Anggota	Penanganan Beneturan Kepentingan
9.	Ismail Nasir, S.HI.	Anggota	Penyusunan Peta Resiko Kegiatan/Organisasi
10.	Hasrat Jamiddin, S.Ksi.	Anggota	Penyusunan Peta Resiko Kegiatan/Organisasi

11.	Abdullah Rasyid, S.Kom.,M.M	Anggota	Penyusunan Peta Resiko Kegiatan/Organisasi
-----	--------------------------------	---------	---

6. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	I Nyoman Aryadi, S.Ag.	Koordinator Pokja	Penanggungjawab Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Muhammad Abidin, S.Ag., M.M.	Ketua	Mengkoordinir Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.	H. Andi Syahrul A, S.Ag., M.Pd.I.	Sekretaris	Mengkoordinir Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.	Hj. Ana Apriliana, S.E.	Anggota	Standar Pelayanan
5.	Hajrah, S.Pd.I.	Anggota	Standar Pelayanan
6.	Richard B. Koswara, S.I.Kom.	Anggota	Budaya Pelayanan Prima
7.	Rahmat, S.IP.	Anggota	Budaya Pelayanan Prima
8.	Siswati Karyanti, S.P.	Anggota	Budaya Pelayanan Prima
9.	Maryam Vin Sutini, S.Pd.K	Anggota	Budaya Pelayanan Prima
10.	Darnely, S.Ag., M.Si.	Anggota	Penilaian Kepuasan Masyarakat
11.	Achmad Harjadinata, S.Si.	Anggota	Penilaian Kepuasan Masyarakat

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT



ADNAN NOTA